



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris atas perkara yang diajukan oleh;

CHOLIFATUS SA'DIYAH BINTI H. NUR HASAN, NIK. 3513125910750003,

Tempat Tanggal Lahir: Bondowoso, 19 Oktober 1975, Agama Islam, Pendidikan Sarjana Strata Satu/Sederajat, Pekerjaan: Guru, Golongan Darah -, Alamat: Prawirodirjan GM 2/328, RT 022 RW 008, Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, No. HP: 082234071601, Email: ifaenes.tamanan@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

MUHAMMAD SHYCHONA IKAF NAUFAL AFIF BIN SIGIT NUGROHO,

NIK. 3513122206950001, Tempat Tanggal Lahir: Bondowoso, 22 Juni 1995, Agama Islam, Pendidikan Sarjana Strata Satu/Sederajat, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Golongan Darah -, Alamat: Prawirodirjan GM 2/328, RT 022 RW 008, Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, sebagai **Pemohon II**;

DHIFAFIAH RAFIDAH MAHASIN ZHAFIRAH BINTI SIGIT NUGROHO, NIK.

3513125309960001, Tempat Tanggal Lahir: Probolinggo, 13 September 1996, Agama Islam, Pendidikan Sarjana Strata Satu/Sederajat, Pekerjaan: Tidak Bekerja, Golongan Darah -, Alamat: Prawirodirjan GM 2/328, RT 022 RW 008, Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, sebagai **Pemohon III**;

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIMAS HANIN HAYUNDA FAHMA BINTI SIGIT NUGROHO, NIK. 3513125108050002, Tempat Tanggal Lahir: Probolinggo, 11 Agustus 2005, Agama Islam, Pendidikan Sarjana SLTA/Sederajat, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Golongan Darah -, Alamat: Prawirodirjan GM 2/328, RT 022 RW 008, Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, sebagai **Pemohon IV**;
Selanjutnya Pemohon IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pemohon I berdasarkan kuasa insidentil yang di warmeking di Notaris Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, S.H., M.H. tanggal 14 Oktober 2024, Nomor 742/W/NOT/2024, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor register 15/234/KEP/2024/PA.YK tanggal 15 Oktober 2024.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.YK, tanggal 15 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 1994 telah melangsungkan pernikahan seorang laki-laki yang bernama SIGIT NUGROHO BIN SWAWINTO SASTRO SUPARTO dengan seorang perempuan yang bernama CHOLIFATUS SADIYAH BINTI H. NUR HASAN sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 131/04/VIII/94 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, dan SIGIT NUGROHO BIN SWAWINTO SASTRO SUPARTO telah meninggal dunia di Surakarta, pada tanggal 29

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kematian nomor: 3471-KM-02072024-0005 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

2. Bahwa dari dari pernikahan SIGIT NUGROHO BIN SWAWINTO SASTRO SUPARTO (Pewaris) dengan CHOLIFATUS SADIYAH BINTI H. NUR HASAN (Pemohon I), telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. MUHAMMAD SHYCHONAIKAF NAUFAL AFIF BIN SIGIT NUGROHO, Tempat Tanggal Lahir: Bondowoso, 22 Juni 1995;
 - b. DHIFAFIAH RAFIDAH MAHASIN ZHAFIRAH BINTI SIGIT NUGROHO, Tempat Tanggal Lahir: Probolinggo, 13 September 1996;
 - c. NIMAS HANIN HAYUNDA FAHMA BINTI SIGIT NUGROHO, Tempat Tanggal Lahir: Probolinggo, 11 Agustus 2005;
3. Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia semuanya, sehingga Ahli Waris dari Pewaris yang masih hidup adalah Para Pemohon;
4. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris guna mengurus harta bersama peninggalan Para Pewaris berupa: Tabungan di Bank BNI Kantor Cabang Probolinggo, Nomor Rekening: 0043217822-IDR, atas nama: Sigit Nugroho;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Para Pewaris, karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR ;;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan::
 - a. CHOLIFATUS SADIYAH BINTI H. NUR HASAN (Istri Pewaris);
 - b. MUHAMMAD SHYCHONAIKAF NAUFAL AFIF BIN SIGIT NUGROHO (Anak Kandung);
 - c. DHIFAFIAH RAFIDAH MAHASIN ZHAFIRAH BINTI SIGIT NUGROHO (Anak Kandung);
 - d. NIMAS HANIN HAYUNDA FAHMA BINTI SIGIT NUGROHO (Anak Kandung) ;

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Ahli Waris dari Pewaris (SIGIT NUGROHO BIN SWAWINTO SASTRO SUPARTO), guna mengurus harta bersama peninggalan Para Pewaris berupa: Tabungan di Bank BNI Kantor Cabang Probolinggo, Nomor Rekening: 0043217822-IDR, atas nama: Sigit Nugroho;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, hakim telah menasehati para Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. SURAT

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Cholifatus Sa'diyah, Nomor 3513125910750003 tanggal 28 Mei 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Muhammad Shychona Ikaf Naufal Afif, Nomor 3513122206950001 tanggal 15 September 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III Nomor 3513125309960001 tanggal 28 Mei 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV Nomor 3513125108050002 tanggal 08 September 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
6. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Jawa Timur Nomor 131/04/VIII/1994 tanggal 16 Agustus 1994 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3471100207240001 tanggal 02 Juli 2024 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II atas nama Muhammad Shychona Ikaf Naufal Afif, tanggal 23 Juni 1995 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon III atas nama Dhifafiah Rafidah Mahasin Zhafirah, tanggal 17 September 1996 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon IV atas nama Nimas Hanin Hayunda Fahma, tanggal 15 Agustus 2005 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sigit Nugroho, Nomor 34711-KM-02072024-0005 tanggal 02 Juli 2024 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suwawinto Sastro Suparto 3471-KM-02102024-0004 tanggal 04 Oktober 2024 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suparjinah Nomor 2045/KMT/RTN/XI/2013 tanggal 14 November 2013 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
14. Fotokopi Nomor Rekening dengan lampiran: 0043217822-IDR Kantor cabang Probolinggo atas nama Sigit Nugroho, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2024/PA.YK



15. Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat para Pemohon tanggal 29 Juli 2024 dengan mengetahui Lurah Prawirodirjan, (Bukti P.14);

B. SAKSI

1. **Siti Komariyah binti Rohmat**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Prawirodirjan GM 2/328 RT 22 RW 08 Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung Pemohon II, III dan IV yang merupakan anak hasil pernikahan dengan Sigit Nugroho;
- Bahwa suami Pemohon I bernama Sigit Nugroho;
- Bahwa Suami Pemohon I atau ayah Pemohon II, III dan IV sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Suami Pemohon I meninggal pada tanggal 29 Juni 2024;
- Bahwa kedua orang tua suami Pemohon I sudah meninggal terlebih dahulu dari suami Pemohon I ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk kepentingan mengurus harta peninggalan Pewaris yang berupa tabungan di Bank BNI Kantor Cabang Probolinggo atas nama Sigit Nugroho atau suami Pemohon I;
- Bahwa Pewaris dan para Pemohon sama-sama beragama Islam;

2. **Budi Supriyadi bin Sunarto**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Prawirodirjan GM 2/299 RT 21 RW 07 Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung Pemohon II, III dan IV;
- Bahwa Suami Pemohon I bernama Sigit Nugroho;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon I yaitu Sigit Nugroho sudah meninggal dunia pada bulan Juni 2024;
- Bahwa kedua orang tua suami Pemohon I juga sudah meninggal lebih dulu dari suami Pemohon I (Sigit Nugroho) ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan waris adalah untuk kepentingan mencairkan peninggalan Pewaris yang berupa tabungan di Bank;
- Bahwa Pewaris dan para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas Para Pemohon membenarkan dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah guna mengurus harta peninggalan Pewaris berupa: Tabungan di Bank BNI Kantor Cabang Probolinggo, Nomor Rekening: 0043217822-IDR, atas nama: Sigit Nugroho;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.14. yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Pemohon dalam surat permohonannya tentang penetapan ahli waris bahwa para Pemohon beragama

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari para Pemohon bahwa, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I (Cholifatus Sa'diyah) dengan Sigit Nugroho adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Agustus 1994, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Cholifatus Sa'diyah) yang didalamnya terdapat nama Pemohon II (Muhammad Shychona Ikaf Naufal Afis), Pemohon III (Dhifafiah Rafidah Mahasin Zhafirah), dan Pemohon IV (Nimas Hanin Hayunda Fahma), maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama ini para Pemohon telah diakui secara administrative kependudukan sebagai satu keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II atas nama Muhammad Shychona Ikaf Naufal Afif, laki-laki lahir tanggal 22 Juni 1995, maka telah terbukti bahwa anak bernama Muhammad Shychona Ikaf Naufal Afif adalah anak kandung dari suami istri Sigit Nugroho dengan Pemohon I (Cholifatus Sa'diyah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon III atas nama Dhifafiah Rafidah Mahasin

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zhafirah, lahir pada tanggal 13 September 1996, maka telah terbukti bahwa anak bernama Dhifafiah Rafidah Mahasin Zhafirah adalah anak kandung dari suami istri Sigit Nugroho dengan Pemohon I (Cholifatus Sa'diyah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon IV atas nama Nimas Hanin Hayunda Fahma, lahir pada tanggal 11 Agustus 2005, maka telah terbukti bahwa anak bernama Nimas Hanin Hayunda Fahma adalah anak kandung dari suami istri Sigit Nugroho dengan Pemohon I (Cholifatus Sa'diyah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sigit Nugroho, maka harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon I (Cholifatus Sa'diyah) yaitu Sigit Nugroho telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 di Surakarta karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suwawinto Sastro Suparto, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung dari Sigit Nugroho suami Pemohon I (Cholifatus Sa'diyah) yaitu Suwawinto Sastro Suparto telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2016 di Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suparjinah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ibu dari suami Pemohon I (Cholifatus Sa'diyah) yaitu Suparjinah telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2013 di Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 yang berupa fotokopi Buku Tabungan BNI dengan Nomor rekening 0043217822 atas nama Sigit Nugroho, yang membuktikan bahwa suami Pemohon I yaitu Sigit Nugroho meninggal dunia dengan meninggalkan harta berupa tabungan di bank BNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 yang berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 29 Juli 2024 yang menyatakan bahwa ;

1. Pemohon I (Cholifatus Sa'diyah).
2. Pemohon II Muhammad Shychona Ikaf Naufal Afis).

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon III (Dhifafiah Rafidah Mahasin Zhafirah).
4. Pemohon IV (Nimas Hanin Hayunda Fahma).

Adalah ahli waris dari Sigit Nugroho ;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Siti Komariyah binti Rohmat. dan Budi Supriyadi bin Sunarto, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa Pewaris (Sigit Nugroho) meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut ;
 - a. Pemohon I (Cholifatus Sa'diyah /istri) .
 - b. Muhammad Shychona Ikaf Naufal Afis/anak).
 - c. Pemohon III (Dhifafiah Rafidah Mahasin Zhafirah/anak).
 - d. Pemohon IV (Nimas Hanin Hayunda Fahma/anak).
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus harta bersama peninggalan Pewaris berupa: Tabungan di Bank BNI Kantor Cabang Probolinggo, Nomor Rekening: 0043217822-IDR, atas nama: Sigit Nugroho ;

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Majelis mempertimbangkan berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*", jo Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*

- a. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan: "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.*

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86/K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 mengandung kaidah hukum sebagai berikut: "*selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau istri, menjadi tertutup atau terhibab;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa ahli waris dari almarhum Sigit Nugroho adalah sebagai berikut ;

- a. Pemohon I (Cholifatus Sa'diyah /istri) .
- b. Pemohon II (Muhammad Shychona Ikaf Naufal Afif/anak).
- c. Pemohon III (Dhifafiah Rafidah Mahasin Zhafirah/anak).
- d. Pemohon IV (Nimas Hanin Hayunda Fahma/anak).

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tentang permohonan Penetapan Ahli Waris patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Sigit Nugroho bin Suwawinto Sastro Suparto adalah sebagai berikut ;
 - a. Cholifatus Sa'diyah binti H. Nur Hasan (istri) .
 - b. Muhammad Shychona Ikaf Naufal Afif bin Sigit Nugroho (anak).
 - c. Dhifafiah Rafidah Mahasin Zhafirah binti Sigit Nugroho (anak).
 - d. Nimas Hanin Hayunda Fahma Sigit Nugroho (anak).Guna mengurus harta bersama peninggalan Pewaris berupa Tabungan di Bank BNI Kantor Cabang Probolinggo, Nomor Rekening : **0043217822**-IDR, atas nama Sigit Nugroho ;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp215.000,00** (dua ratus lima belas ribu Rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. serta Drs. H. Rizal Pasi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nuryadin, MSI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon secara elektronik ;

Ketua Majelis,

Drs. Nurul Huda, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rizal Pasi, M.H.

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nuryadin, MSI

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 125.000,00

Biaya Pemanggilan : Rp nihil

PNBP pgl pertama P1,

P2, P3 dan P.4 : Rp 40.000,00

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Biaya Materai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 215.000,00 (Dua ratus lima belas ribu Rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)